

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI
DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan : NOMOR 42/PID.SUS/2024/PN YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BAGUS PRAYOGO PANGESTU

NIM: 22103040135

PEMBIMBING:

Prof Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Prayogo Pangestu

NIM : 22103040135

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Putusan : Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat penyusun ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Yang menyatakan,



Bagus Prayogo Pangestu

22103040135

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal.: Skripsi Saudara Bagus Prayogo Pangestu
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di- Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagus Prayogo Pangestu

NIM : 22103040135

Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap PelakuEksplotasi Ekonomi dan Seksuai Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Putusan : Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk "

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Dosen Pembimbing Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-501/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR STUDI PUTUSAN : NOMOR 42/PID.SUS/2024/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGUS PRAYOGO PANGESTU
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040135
Telah diujikan pada : Senin, 09 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69d8b9c8863f2



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a028f9b7aa32



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69f13cb881515



Yogyakarta, 09 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a07cd5d5ebcb

ABSTRAK

Perdagangan orang yang disertai dengan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap korban perempuan dan anak. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan perlindungan atas martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Dalam praktik penegakan hukum, putusan hakim sering kali lebih menitikberatkan pada kepastian hukum berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang serta menelaah pertimbangan hakim dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil wawancara dengan hakim sebagai data pendukung, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih terdapat keterbatasan karena hakim terikat pada ruang lingkup dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kondisi tersebut menyebabkan putusan yang dihasilkan lebih menonjolkan aspek kepastian hukum dibandingkan pemenuhan keadilan substantif bagi korban seperti pengembalian hak-hak mendasar korban, upaya rehabilitasi, dan pemulihan psikis terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif melalui KUHP baru serta peningkatan peran aparat penegak hukum agar perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang nyata bagi korban.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, korban, eksploitasi seksual, perdagangan orang, kepastian hukum.*

ABSTRACT

Human trafficking accompanied by sexual exploitation is a form of crime that constitutes a serious violation of human rights, particularly against women and children as victims. Victims not only suffer physical and psychological harm, but also lose protection of their dignity and fundamental rights as human beings. In law enforcement practice, judges' decisions often place greater emphasis on legal certainty based on the indictment submitted by the Public Prosecutor, so that legal protection for victims has not fully reflected substantive justice. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of sexual exploitation in the crime of human trafficking and to examine judicial considerations in realizing a balance between legal certainty and justice for victims.

This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The sources of data consist of primary legal materials in the form of legislation, court decisions, and interviews with judges as supporting data, while secondary legal materials were obtained from books, scientific journals, and legal literature relevant to the object of the study. The collection of legal materials was carried out through library research and interviews, which were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to obtain a comprehensive understanding of legal protection for victims in criminal justice practice.

The research results show that legal protection for victims of sexual exploitation in human trafficking crimes has been normatively regulated in various laws and regulations, but its implementation still has limitations because judges are bound by the scope of the indictment filed by the public prosecutor. This condition leads to decisions that emphasize legal certainty more than the fulfillment of substantive justice for victims, such as the restoration of victims' fundamental rights, rehabilitation efforts, and psychological recovery for victims. Therefore, a more responsive criminal law reform through the new Criminal Code and an increased role of law enforcement officials are needed so that legal protection for victims is not merely formal but also capable of providing real justice for victims.

Key Word: *legal protection, victims, sexual exploitation, human trafficking, legal certainty.*

MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,”
(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5)*

*“Hanya butuh satu saja satu alasan, untuk sudah menyerah atau terus berjalan.”
(FSTVLST – Syarat)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu, sebagai bentuk terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti selama proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Untuk diri saya sendiri, Bagus Prayogo Pangestu.

Terima kasih karena sudah bertahan sampai akhir hingga terselesaikannya skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السالم عليكم

بسم لاله الرحمن الرحيمه

الحمد هلل رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على اشرف النبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatannya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Putusan : Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk”**. Shalawat serta dan salam semoga selamannya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala, M.H., serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga menyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. Selaku dosen akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Bapak Prof Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikiranya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Gabriel Siallagan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas kesediaan beliau menjadi narasumber wawancara serta memberikan pandangan dan informasi yang mendukung penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah dengan tulus, ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Orang tua penulis tercinta, Bapak Marsono dan Ibu Yuni Astuti. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah lelah Bapak dan Ibu berikan. Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, Bapak dan Ibu dengan penuh ketulusan berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang selalu menguatkan, serta segala ikhtiar terbaik yang senantiasa Bapak dan Ibu upayakan untuk putra bungsumu. Terima kasih telah menciptakan rumah yang hangat, penuh cinta, dan rasa aman bagi anak-anakmu. Terima kasih karena memilih untuk tidak mewariskan luka masa lalu, melainkan menghadirkan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih terang bagi kami. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, memuliakan Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.

10. Kakak penulis, Kriswanto dan Citra Retno Dwi Aristya. Terima kasih telah hadir sebagai sosok kakak yang penuh perhatian, selalu menguatkan, dan menjadi panutan bagi penulis.
11. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendoakan penyusun selama masa perkuliahan, penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
12. Teman-teman “Mie Ayam” Ridho, Bangkit, Vito, Ari, Reza, Diar, Ariq, Nabila, Embun, Ana dan Ani yang sudah mendukung dan menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. Senang bisa mengenal kalian.
13. Teman-teman KKN 117 Rizal, Dela, Yasmine, Selly, dan Zahra terimakasih sudah mewarnai hari-hari penyusun di ujung semester. Senang bisa mengenal kalian.
14. Pasangan penulis Fatima Azahra, yang sudah selalu mengingatkan, menemani, dan mendukung dengan tulus penulis dalam menyusun skripsi ini. Senang bisa bersamamu.
15. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk hidup bersahaja, saling mengenal dan menyebarkan semangat.
16. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terimakasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Perdata Jaminan. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Bagus Prayogo Pangestu
NIM. 21103040135



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL PADA ANAK.....	34
A. Tinjauan Pilkada di Indonesia	34
B. Konsep Eksploitasi Anak Menurut Para Ahli	36
C. Eksploitasi Ekonomi.....	44
D. Eksploitasi Seksual.....	48
E. Dampak Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak	53
F. Faktor-Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak.....	54
G. Pengertian Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch).....	58

H. Pengertian Teori Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).....	60
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 42/PID.SUS/2024/PN YYK	65
A. Identifikasi Para Pihak.....	65
B. Duduk Perkara.....	67
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	69
D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	72
E. Putusan Hakim.....	74
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 42/PID.SUS/2024/PN YYK.....	77
A. Analisis Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk.....	77
B. Analisis Penilaian antara Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Hukum Hak Asasi Manusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk.....	96
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
DOKUMENTASI.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah taruhan paling krusial bagi kelangsungan peradaban manusia dan penentu arah jangka panjang sebuah negara. Mereka bukan sekadar generasi penerus yang menunggu giliran, melainkan kebutuhan masa depan yang kita bangun hari ini. Karena potensi mereka yang luar biasa, anak-anak memegang hak asasi yang mutlak, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Menghormati kepatutan dan martabat mereka memastikan mereka diperlakukan dengan penuh respek, didengar, dan diberi ruang tumbuh optimal adalah kewajiban moral kita bersama. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas utama dan tak terhindarkan bagi pemerintah untuk bertindak sebagai pelindung tertinggi, mengukuhkan kebijakan dan hukum yang menjamin bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif untuk merealisasikan seluruh potensi terbaik mereka, karena pada dasarnya, kualitas suatu bangsa di masa depan ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anaknya saat ini.¹

Perlindungan terhadap anak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh Republik Indonesia, menjadikannya prioritas tertinggi dalam

¹ Muh. Imron Abraham, Wulanmas A. P. G Frederick, Syamsia Midu, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", *Lex Privatum* Vol.XI/No.4/Mei/2023, hlm 1.

agenda negara. Pengakuan ini menempatkan hak anak sebagai hak asasi yang melekat dan tidak dapat dicabut. Pasal tersebut secara tegas menjamin tiga pilar utama hak anak. Pertama, hak atas kelangsungan hidup, yang menuntut jaminan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi eksistensi anak. Kedua, adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Frasa ini bermakna luas, tidak hanya sebatas perkembangan fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan intelektual, spiritual, dan sosial, yang mengharuskan negara menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan optimal. Dengan demikian, konstitusi menegaskan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan serta kesempatan tumbuh kembang secara optimal.² Oleh karena itu, menjamin hak-hak ini adalah tugas utama dan tak terhindarkan bagi pemerintah untuk mengukuhkan kebijakan dan hukum yang menjamin setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif, karena kualitas suatu bangsa di masa depan ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anaknya saat ini.

Namun, dalam kenyataannya, kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Tidak sedikit anak yang justru menjadi korban tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk kejahatan yang paling memprihatinkan adalah eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang, malah dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan atau pelampiasan nafsu oleh

² Pasal 28B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini jelas tidak hanya melanggar nilai-nilai moral dan norma sosial yang hidup di masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi anak. Dalam banyak kasus, korban sering kali tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, bahkan tidak memahami bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Mereka berada dalam posisi lemah secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kejahatan ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga cermin kegagalan negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak.³ Eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi yang paling serius, karena melibatkan penyalahgunaan posisi dan kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang masih belum mampu melindungi dirinya sendiri.

Eksploitasi anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, namun yang paling sering terjadi adalah eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi ekonomi biasanya dilakukan dengan cara memaksa anak untuk bekerja demi kepentingan atau keuntungan pihak lain. Bentuknya bisa beragam, mulai dari mempekerjakan anak di sektor informal, menjadikan mereka pengemis, penjual di jalanan, hingga melibatkan mereka dalam kegiatan berbahaya tanpa perlindungan hukum maupun jaminan keselamatan. Anak-anak dalam situasi ini sering kali kehilangan haknya untuk bersekolah, bermain,

³ Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, Evalina Alissa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi*, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi Volume 6, Nomor 2, Desember 2022, hlm 3.

dan berkembang sebagaimana mestinya.⁴ Sementara itu, eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang lebih kompleks dan berdampak jangka panjang. Dalam praktiknya, anak dijadikan objek pemuas nafsu atau bahkan komoditas yang diperjualbelikan, baik secara langsung melalui prostitusi anak maupun secara tidak langsung melalui pembuatan dan penyebaran konten bermuatan asusila. Tindakan ini tidak hanya merampas hak anak atas rasa aman dan kehormatan diri, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka di masa depan. Kedua bentuk eksploitasi tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 76I, yang menyatakan bahwa *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa negara melalui undang-undang memberikan batas yang jelas dan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan anak, baik dalam ranah ekonomi maupun seksual. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai kelompok rentan yang harus dijaga hak-haknya.

⁴ Pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu contoh kasus yang secara nyata menggambarkan tindak pidana eksploitasi terhadap anak di bawah umur adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa tiga orang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak berusia 14 tahun. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara mengajak, menempatkan, dan memanfaatkan korban untuk melayani tamu di salah satu hotel di Kota Yogyakarta. Uang hasil dari aktivitas tersebut tidak diberikan kepada korban, melainkan digunakan oleh para terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka, seperti membayar penginapan, makan, dan keperluan sehari-hari. Selain dieksploitasi secara fisik, korban juga dijadikan objek dalam kegiatan live streaming bermuatan asusila, di mana adegan-adegan tidak senonoh disiarkan melalui media daring. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menarik perhatian penonton serta mendapatkan keuntungan finansial dari para pengguna aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan eksploitasi anak telah bertransformasi ke bentuk eksploitasi digital, di mana korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan seksual secara langsung, tetapi juga menjadi korban penyebaran konten asusila di ruang virtual.⁵

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur

⁵ Polresta Yogyakarta Berhasil Ungkap 2 Kasus TPPO Atau Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/polresta-yogyakarta-berhasil-ungkap-2-kasus-tpo-atau-eksploitasi-secara-seksual-terhadap-anak.html>, diakses pada 07 Oktober 2025, pukul 23.11

dalam Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa unsur “menempatkan” dan “melakukan eksploitasi” terbukti terpenuhi, karena para terdakwa secara sadar dan sengaja memanfaatkan anak di bawah umur untuk kepentingan ekonomi melalui kegiatan prostitusi dan penyiaran konten asusila di media daring.

Hakim juga menilai bahwa dalih para terdakwa yang menyatakan bahwa korban “bersedia” melakukan perbuatan tersebut sama sekali tidak dapat diterima secara hukum. Dalam pandangan hukum pidana, seorang anak di bawah umur belum memiliki kapasitas atau kemampuan hukum untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap perbuatan yang merugikan dirinya. Oleh karena itu, meskipun secara faktual korban tampak tidak menolak, persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa. Hukum menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang membahayakan dirinya. Majelis hakim juga menimbang aspek moral dan sosial dari tindak pidana ini. Tindakan para terdakwa dianggap sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan, serta ketertiban umum yang dijunjung tinggi oleh

masyarakat.⁶ Eksploitasi terhadap anak, apalagi dengan menjadikannya objek seksual di ruang publik maupun digital, bukan hanya mencederai martabat korban, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan disertai motif ekonomi yang kuat, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat meringankan tanggung jawab hukum para terdakwa.⁷ Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara disertai denda kepada masing-masing terdakwa. Putusan ini dianggap sebagai bentuk penerapan nyata dari prinsip kepastian hukum, di mana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui putusan ini, hakim juga ingin menegaskan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi pelaku eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual. Selain itu, hakim berharap agar putusan tersebut menjadi peringatan dan pelajaran bagi masyarakat luas, bahwa setiap bentuk eksploitasi terhadap anak adalah kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas.

Dengan demikian, putusan ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara yuridis, karena memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁶ Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, Intan Robiatul Adawiah, “*Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)*”, *Customary Law Journal Volume: 2, Number 3, 2025, hlm 3 - 4*

⁷ Frans A. Kabnani, Karolus Kopong Medan, Rudepel Petrus Leo, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesep*”, *Journal of Administrative and Social Science- Volume. 6, Nomor 1, Januari 2025, hlm 122*

tentang Perlindungan Anak, diterapkan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan eksploitasi anak yang semakin kompleks dan modern. Melalui putusan ini, dapat dilihat bagaimana aparat penegak hukum terutama hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang ada terhadap kasus eksploitasi yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga melibatkan unsur digital. Dalam konteks perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kasus ini mencerminkan bahwa perlindungan anak kini tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap ancaman baru yang muncul di ruang virtual. Analisis terhadap putusan ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan karena dapat menunjukkan sejauh mana sistem hukum di Indonesia benar-benar menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai kelompok rentan. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mampu menjamin hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan, rasa aman, dan perlindungan dari kemungkinan reviktimisasi.

Lebih jauh lagi, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum benar-benar tercermin dalam praktik peradilan. Kepastian hukum menuntut agar setiap pelanggaran terhadap hak anak ditindak secara adil, konsisten, dan proporsional, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan dalam penerapan sanksi. Putusan yang baik tidak hanya memberikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu, penelitian terhadap putusan ini tidak sekadar

bertujuan untuk memahami penerapan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga untuk menilai apakah hukum benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan bagi anak, atau justru masih berhenti pada tataran normatif tanpa memberikan efek nyata bagi korban. Kajian seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum dan meningkatkan kesadaran bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan seluruh elemen hukum yang ada.⁸

Kasus ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kepastian hukum benar-benar terwujud dalam penerapan undang-undang terhadap pelaku eksploitasi anak. Di satu sisi, majelis hakim dalam putusan ini telah menjalankan perannya dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini tentu mencerminkan adanya upaya serius dari lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum masih berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mampu menindak perbuatan yang melanggar norma dan moralitas publik.⁹

Namun di sisi lain, kenyataan sosial menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi anak, khususnya eksploitasi seksual, justru terus meningkat dan

⁸ Virna Tirtasari Setyowati, Ismawati Septiningsih, "PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK", Volume 12 Issue 2, 2024, hlm 103.

⁹ *Ibid* hlm 98-99

berkembang dalam bentuk-bentuk baru. Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang bagi munculnya kejahatan digital seperti pornografi anak, perdagangan anak secara daring, hingga eksploitasi seksual melalui siaran langsung (*live streaming*) di berbagai platform digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan hukum tertulis dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Meskipun regulasi sudah ada dan putusan pengadilan telah dijatuhkan, praktik kejahatan terhadap anak masih marak terjadi, bahkan dengan modus yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Kondisi ini menimbulkan keraguan sekaligus keprihatinan mengenai efektivitas penegakan hukum dan sejauh mana asas kepastian hukum telah benar-benar memberi perlindungan bagi anak sebagai korban. Kepastian hukum seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui vonis atau putusan pengadilan, tetapi juga melalui pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang nyata bagi korban. Hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk sanksi, melainkan juga harus mampu memberikan jaminan rasa aman, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat anak.

Dengan demikian, kasus ini menjadi refleksi penting bagi dunia hukum Indonesia bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan eksploitasi anak masih menghadapi tantangan besar. Kepastian hukum yang diharapkan tidak boleh berhenti pada aspek normatif, tetapi harus berkembang menjadi kepastian yang bersifat substantif yakni kepastian bahwa hukum benar-benar hadir dan bekerja untuk melindungi kepentingan anak secara menyeluruh, baik dalam ruang nyata maupun ruang digital.

Dalam konteks tersebut, teori kepastian hukum menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai landasan analisis terhadap putusan ini. Salah satu pemikir yang menyoroti secara mendalam mengenai hubungan antara hukum dan keadilan adalah Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman. Menurut Radbruch, hukum yang baik harus mengandung tiga unsur utama, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dari ketiga unsur tersebut, kepastian hukum menjadi fondasi utama yang menjamin agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.¹⁰ Dalam konteks kasus eksploitasi anak, teori ini memberikan kerangka berpikir bahwa penegakan hukum tidak hanya harus berorientasi pada penjatuhan sanksi semata, tetapi juga harus memastikan adanya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan aturan hukum. Hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata kepada anak sebagai korban, bukan hanya dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam praktik peradilan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap pelaku kejahatan terhadap anak dikenai sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya, sementara korban memperoleh haknya untuk dilindungi dan dipulihkan. Lebih dari itu, penerapan teori kepastian hukum dalam konteks ini juga menyoroti pentingnya keadilan yang hidup (*living justice*) yaitu keadilan yang tidak hanya bersandar pada

¹⁰ Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Sabrina Hidayat, Jabalnur, Maarifa, "Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak", *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Issue 2, August 2023, hlm 587.

norma tertulis, tetapi juga pada realitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Artinya, hukum harus mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, termasuk perubahan bentuk kejahatan seperti eksploitasi anak di ruang digital. Dengan demikian, penerapan teori ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak, di mana hukum tidak hanya hadir untuk menghukum pelaku, tetapi juga benar-benar melindungi korban secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana eksploitasi terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur secara tegas larangan terhadap segala bentuk eksploitasi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penegakannya. Salah satunya adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan kurang optimalnya perlindungan terhadap korban, khususnya dalam hal pemulihan psikologis dan sosial. Dari perspektif teoritis, hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana asas kepastian hukum benar-benar diwujudkan dalam proses peradilan terhadap pelaku eksploitasi anak. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yk menjadi contoh konkret yang menarik untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam menghadapi kejahatan eksploitasi anak yang telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kajian terhadap putusan ini diharapkan dapat

memberikan gambaran sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan.

Oleh karena itu, saya merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur dalam **Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk**, dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan berpihak pada korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dalam tulisan ini penyusun akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk?
2. Bagaimana prinsip kepastian hukum tercermin dalam putusan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yk.
- b. Untuk mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch tercermin dalam putusan tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Dengan menganalisis penerapan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch pada kasus eksploitasi anak, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana teori hukum diterapkan dalam praktik peradilan, serta memperluas kajian tentang hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum yang lebih konsisten, adil, dan berpihak pada perlindungan anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi.
2. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah serta menindak kejahatan eksploitasi anak, terutama di era digital.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas seluruh permasalahan juga keresehan yang ada dalam proses penyusunan penelitian. Oleh karena itu diperlukan literatur – literatur lain yang akan dijadikan sebagai referensi yang membahas mengenai kepastian hukum bagi anak dan pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara eksploitasi ekonomi dan seksual dan juga dimaksud guna menghindari terjadinya kesamaan plagiarisme yang tercela.

Pertama, salah satu referensi yang saya gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Virda Salsabilah dan Sahban dari Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia tahun 2025 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Untuk Konten Media Sosial”. Dalam jurnal ini membahas mengenai eksploitasi anak yang dilakukan orang tua untuk konten media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menemukan bahwa tindakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan bahwa Pasal 76I serta Pasal 88 menjadi dasar hukum utama. Adapun relevansinya dengan penelitian saya yang mana menunjukkan perkembangan bentuk eksploitasi anak ke ranah digital (konten media sosial) sesuai dengan bagian latar belakang saya yang menyebut tentang eksploitasi digital, memberikan dasar yuridis dan empiris yang bisa dikaitkan dengan kasus yang saya angkat (hal ini memperkuat argumen bahwa fenomena ini nyata dan terkini), bisa digunakan untuk memperkuat bagian kerangka teori atau literatur tentang “eksploitasi anak bentuk baru”.¹¹

Kedua, jurnal yang disusun oleh B. Farhana Kurnia Lestari Jauhari D. Kusuma dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang berjudul “Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

¹¹ Virda Salsabilah, Salle dan Sahban, “*injauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Untuk Konten Media Sosial*”, Legal Dialogica Volume 1 Issue 1

Perlindungan Anak”. Dalam jurnal ini peneliti menelaah secara normatif tindakan pidana eksploitasi anak berdasarkan UUPA dan perubahan-perubahannya, termasuk pasal 76I. Lalu penulis memberikan kajian yuridis yang sangat erat dengan kasusnya karena berkaitan langsung dengan pasal yang kamu angkat (Pasal 76I jo Pasal 88) dan bisa digunakan sebagai referensi untuk menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang akan kamu teliti dan juga menguatkan aspek penerapan hukum positif dalam penelitian saya.¹²

Ketiga, buku yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo yang berjudul “*Ilmu Hukum*” yang diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti di Bandung pada tahun 2006. Dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks peraturan, tetapi harus hidup dan bekerja untuk mewujudkan keadilan di masyarakat (*living law*). Ia menekankan pentingnya melihat hukum sebagai sarana perlindungan bagi manusia, bukan sekadar alat kekuasaan. Relevansi dengan penelitian saya ini adalah buku ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi anak tidak cukup hanya menegakkan norma tertulis (kepastian hukum), tetapi juga harus berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan, dan juga ini dapat saya hubungkan langsung dengan teori Radbruch dan kasus eksploitasi anak yang saya bahas.¹³

Keempat, jurnal yang disusun oleh Putu Cyntia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Imade Minggu Widyantra dari Fakultas Hukum

¹² Samsul Buhari, B. Farhana Kurnia Lestari, Jauhari D. Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)

¹³ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*” (Bandung : Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)

Universitas Warmadewa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial”. Dalam jurnal tersebut penulis berfokus pada fenomena eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial, dengan menyoroti bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk dan modus kejahatan terhadap anak. Dalam studi tersebut, penulis menjelaskan bahwa media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga telah menjadi medium baru bagi praktik eksploitasi seksual yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Pelaku memanfaatkan fitur interaktif seperti *live streaming*, *direct message*, dan *virtual gift* untuk menjebak, mengarahkan, bahkan memperjualbelikan anak di bawah umur sebagai objek seksual dengan dalih “konten hiburan” atau “influencer anak.” Relevansi terhadap penelitian saya, jurnal tersebut memberikan kontribusi penting karena menguatkan argumen bahwa bentuk eksploitasi anak telah mengalami pergeseran dari pola konvensional ke bentuk eksploitasi digital. Selain itu, penulis juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus mencakup pendekatan preventif dan represif secara bersamaan. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi digital bagi anak dan orang tua, pengawasan konten daring, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Sementara itu, upaya represif menuntut konsistensi penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di ranah digital. Temuan ini sejalan dengan konteks Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk, di mana korban dieksploitasi melalui aktivitas *live streaming* bermuatan asusila.

Dengan demikian, kajian Rizdyanti dan Dewi dapat dijadikan landasan empiris yang memperkuat analisis yuridis dalam skripsi ini, khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi modern di era digital.¹⁴

Kelima, jurnal yang disusun oleh Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmalia, Sinta Solihah, Haura Salsabilla*, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, Intan Robiatul Adawiah dari Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana yang berjudul “Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online(Pasal 761 Jo.Pasal 88 UUNo.35 Tahun 2014 dan UUNo 11 Tahun 2008 Tentang ITE)”. Dalam jurnal ini penulis membahas secara komprehensif mengenai perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital, dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital, terutama media sosial dan platform berbasis streaming, telah membuka ruang baru bagi terjadinya kejahatan terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual, komersialisasi tubuh anak, hingga perdagangan manusia yang difasilitasi secara daring. Secara relevan dengan penelitian saya, jurnal ini memberikan kerangka hukum dan konteks aktual yang sangat sesuai dengan kasus yang menjadi fokus penelitianmu, yakni Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk. Dalam kasus tersebut, bentuk

¹⁴ Putu Cyntia Rizdyanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI MEDIA SOSIAL"*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 332-337

eksploitasi yang terjadi tidak lagi konvensional, melainkan sudah melibatkan unsur eksploitasi digital melalui kegiatan live streaming bermuatan asusila, yang sejalan dengan jural ini mengenai bentuk baru kejahatan anak di dunia maya.¹⁵

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Kepastian Hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, yang menyatakan bahwa tujuan hukum mencakup tiga nilai dasar, yaitu:

- a. Keadilan (gerechtigkei)
- b. Kemanfaatan (zweckmäßigkeit)
- c. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)

Menurut Radbruch, ketiga unsur ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi secara ideal. Namun, kepastian hukum menjadi

¹⁵ Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabilla*, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, Intan Robiatul Adawiah, "Perindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online", Customary Law Journal Volume: 2, Number 2025, Page: 1-13

unsur yang paling mendasar, karena tanpa kepastian, hukum tidak dapat ditegakkan dan kehilangan makna sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap tindakan negara maupun individu lainnya. Konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk telah mencerminkan konsistensi, kejelasan, dan keadilan dalam melindungi anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan (hukum tertulis), tetapi juga dari penerapan hukum oleh hakim secara objektif dan tidak diskriminatif. Radbruch juga mengemukakan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara nyata dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, maka keadilan harus diutamakan di atas kepastian formal.¹⁶ Dengan demikian, teori ini membantu menganalisis apakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan pidana lainnya dalam kasus ini telah sejalan dengan nilai keadilan substantif, terutama dalam konteks perlindungan terhadap korban anak yang rentan terhadap eksploitasi digital. Jadi urgensi menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch adalah untuk:

¹⁶ M. Muslih, "*NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)*", Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, hlm 133.

- a. Menguji konsistensi penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak.
- b. Menilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim.
- c. Menganalisis sejauh mana hukum telah memberikan perlindungan efektif bagi anak sebagai korban.

2. Teori Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) berpijak pada pemikiran dasar bahwa setiap manusia memiliki hak-hak fundamental yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, martabat, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks hukum, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai norma moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib dijamin oleh negara melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum yang efektif.

Konsep perlindungan anak di Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki dasar yang kuat secara konstitusional dan yuridis. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung

jawab negara untuk menjaminnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak dari segala bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh negara sendiri maupun oleh pihak ketiga. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi bentuk konkret implementasi prinsip-prinsip HAM dalam ranah perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak harus dijauhkan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.¹⁷

Teori hukum HAM dalam penulisan ini, negara memiliki peran yang sangat sentral sebagai penjamin dan pelindung hak-hak warga negara, termasuk hak anak. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga kewajiban utama. Pertama, negara wajib menghormati hak-hak anak dengan tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar atau mengurangi pemenuhan hak tersebut. Kedua, negara harus melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik individu, kelompok, maupun lembaga. Ketiga, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dengan membangun kebijakan, program, dan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa negara tidak dapat bersikap pasif, melainkan harus

¹⁷ Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, Yudi Gabriel Tololiu, Bayu Anggara, "Penegakan Hukum HAM di Indonesia dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental", *Doktrina: Journal of Law*, 6 (1) April 2023: 82-103, hlm 86

aktif dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum yang layak dan komprehensif.

Teori hukum HAM sangat relevan dengan penelitian ini karena menyoroti bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak atas rasa aman, martabat, dan kebebasan dari kekerasan seksual maupun ekonomi. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk, teori ini menjadi kerangka penting untuk menganalisis sejauh mana negara melalui lembaga peradilan telah menjalankan kewajiban konstitusional dalam memberikan perlindungan yang nyata dan berkeadilan bagi anak sebagai korban. Putusan pengadilan tidak hanya harus dipandang sebagai bentuk penegakan hukum positif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak.

Menggunakan teori hukum HAM tersebut, penelitian ini berupaya menilai apakah putusan hakim dalam kasus eksploitasi anak tersebut telah benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi anak, apakah negara telah memenuhi kewajibannya untuk melindungi serta memulihkan hak korban, dan sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan respons yang adaptif terhadap perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di era digital. Dengan demikian, teori ini membantu menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak tidak

cukup berhenti pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya sistematis untuk menjamin pemulihan, keadilan, dan penghormatan penuh terhadap martabat korban sebagai manusia.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan saya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan utama. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan dibandingkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, sifat penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan hukum terhadap kasus eksploitasi ekonomi dan seksual anak sebagaimana tercermin dalam *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk*. Melalui sifat ini, peneliti berupaya menjelaskan

bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum, pasal-pasal yang relevan, serta dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, sifat analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan norma-norma hukum yang berlaku, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta prinsip-prinsip dalam Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Hukum HAM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada uraian fakta hukum dan isi putusan, tetapi juga menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yk* mengenai tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, serta menilai sejauh mana putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer seperti Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak dan hak asasi manusia.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan anak dan teori kepastian hukum. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji teori- teori hukum yang menjadi dasar analisis, seperti Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Hukum HAM, dan konsep komodifikasi anak. Pendekatan ini membantu peneliti memahami nilai-nilai filosofis dan prinsip hukum yang melandasi penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak, khususnya dalam konteks perkembangan kejahatan di era digital. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual secara bersamaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum tertulis, teori hukum, dan penerapannya dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

¹⁸ Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021.), hlm 101

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sebuah masalah. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk, yang menjadi objek utama penelitian. Putusan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan norma hukum dan teori kepastian hukum dalam memutus perkara eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber hukum primer serta implementasinya yang didapatkan dari studi kepustakaan melalui berbagai bahan hukum tertulis.²⁰

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2)

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

¹⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm 30

²⁰ Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, Ltiw Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Murei 2006, hlm 95

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- g) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya adalah:

- a) Buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas tentang teori kepastian hukum, teori hukum HAM, perlindungan anak, serta fenomena eksploitasi anak di era digital.
 - b) Pendapat para ahli hukum, hasil seminar, dan bahan akademik lain yang relevan dengan fokus penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahkan hukum tersier yang akan digunakan penulis adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dan bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, yaitu penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur peraturan perundangan, karya ilmiah, buku, dan juga bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan bahan hukum tertulis dan putusan pengadilan, bukan pada data kuantitatif atau statistik. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap norma-norma hukum, teori-teori hukum, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang menjadi objek utama kajian. Proses analisis dimulai dengan menyeleksi dan mengelompokkan berbagai bahan hukum yang telah

dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur ilmiah yang relevan dengan isu perlindungan anak dan eksploitasi seksual. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan.

Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang relevan, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami makna substantif dari norma hukum dan menilai sejauh mana pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian, yakni Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Hukum HAM, dan konsep komodifikasi anak. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah konsistensi penerapan hukum dalam putusan tersebut serta menilai apakah putusan telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi.²¹

²¹ Sulistyowati Irianto, "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM", Nomor 2 Tahun XXXII, hlm 166

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah terdiri dari beberapa bab yang satu dengan yang lain akan saling berkaitan dan memiliki perannya masing-masing sebagai berikut:

Bab pertama, ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi dasar konseptual dan metodologis bagi keseluruhan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami arah dan fokus kajian yang dilakukan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini mengenai eksplitasi anak yang di dalamnya dibahas teori- teori hukum yang digunakan sebagai tolakan analisis, seperti *Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch*, *Teori Hukum HAM*, serta konsep *komodifikasi anak* dalam perspektif hukum. Selain itu, bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur akademik dari buku, jurnal, serta tesis yang berhubungan dengan topik perlindungan anak dan eksploitasi seksual di era digital.

Bab ketiga, menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bagian ini menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk. Dalam bab ini dijelaskan secara mendalam mengenai penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, pertimbangan hukum majelis hakim, serta kesesuaian putusan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, bab ini membandingkan hasil putusan dengan teori kepastian hukum dan teori HAM untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Bab kelima, bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran yang diajukan penulis sebagai bentuk rekomendasi terhadap praktik penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Kesimpulan dirumuskan secara singkat, padat, dan berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pertama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN/Yyk mengenai tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik melalui analisis terhadap putusan pengadilan maupun melalui wawancara dengan hakim, dapat ditegaskan bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki keterbatasan kewenangan yang bersifat normatif karena terikat secara langsung pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan di luar dari konstruksi dakwaan tersebut, baik dalam hal memperluas perbuatan yang didakwakan maupun dalam menerapkan pasal yang tidak dimuat dalam surat dakwaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem peradilan pidana, karena tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemeriksaan perkara, tetapi juga sebagai batas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kebebasan hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) menjadi terbatas, karena hakim lebih berperan sebagai pihak yang menguji, menilai, dan mengkonfirmasi kebenaran dakwaan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa kualitas putusan hakim sangat bergantung pada

kualitas dan ketepatan penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila dakwaan disusun secara kurang komprehensif atau tidak mencerminkan keseluruhan peristiwa hukum yang terjadi, maka ruang bagi hakim untuk menghadirkan putusan yang lebih mencerminkan keadilan menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur sistem peradilan pidana yang demikian secara tidak langsung membatasi optimalisasi peran hakim dalam mewujudkan keadilan yang lebih luas dan substantif.

Kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim lebih menitikberatkan pada penerapan kepastian hukum dengan berpegang secara konsisten pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan dominasi nilai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum guna menjamin keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hakim menjalankan perannya sebagai pelaksana hukum yang memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar yuridis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Namun demikian, dalam praktiknya, penekanan yang terlalu kuat pada kepastian hukum seringkali menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan keadilan substantif, khususnya bagi korban yang mengharapkan adanya pemulihan dan pengakuan atas kerugian yang dialaminya. Putusan yang dihasilkan memang sah secara hukum, tetapi tidak selalu mampu menjawab rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini

menunjukkan adanya ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan, di mana kepastian hukum cenderung lebih diutamakan dibandingkan dengan keadilan. Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan pembaruan hukum pidana menjadi semakin relevan dan mendesak. Kehadiran KUHP baru diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pembaruan normatif semata, tetapi juga mampu membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yaitu dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga sistem peradilan pidana di masa yang akan datang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada Jaksa Penuntut Umum disarankan agar dalam menyusun surat dakwaan dilakukan dengan tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan profesionalitas yang tinggi, serta memperhatikan secara menyeluruh aspek perbuatan pidana yang terjadi dan ketentuan hukum yang relevan. Mengingat surat dakwaan merupakan dasar sekaligus batas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, maka penyusunan dakwaan yang tidak tepat akan berdampak langsung pada terbatasnya ruang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum perlu memastikan bahwa dakwaan disusun secara lengkap, jelas, dan mencerminkan keseluruhan fakta hukum yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum

dalam proses pembuktian di persidangan. Selain itu, penggunaan alternatif atau kumulatif dakwaan juga perlu dipertimbangkan secara strategis untuk mengantisipasi kemungkinan pembuktian yang berkembang di persidangan. Dengan demikian, dakwaan yang berkualitas tidak hanya akan memperkuat posisi penuntut umum dalam pembuktian, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan putusan yang lebih adil dan proporsional.

Kedua, kepada hakim disarankan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam setiap pertimbangan putusan. Meskipun hakim berada dalam keterbatasan normatif yang ditentukan oleh surat dakwaan dan peraturan perundang-undangan, namun hakim tetap memiliki ruang untuk melakukan penafsiran hukum yang bersifat progresif dan kontekstual. Penafsiran tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan dampak putusan terhadap para pihak, khususnya korban. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Selain itu, hakim juga diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dalam memutus perkara, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan.

Ketiga, kepada pembentuk undang-undang disarankan agar dalam merumuskan dan mengimplementasikan KUHP baru dapat benar-benar

memperhatikan kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembaruan hukum pidana hendaknya tidak hanya berfokus pada penyusunan norma yang sistematis dan terstruktur, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika sosial dan perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan adanya pengaturan yang memberikan ruang diskresi yang lebih proporsional bagi hakim, sehingga hakim tidak sepenuhnya terikat secara kaku pada aturan formal, melainkan dapat mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam memutus perkara. Selain itu, perlu juga diperhatikan penguatan perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum pidana, sehingga korban tidak hanya menjadi objek dalam proses peradilan, tetapi juga mendapatkan perhatian yang lebih dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam konteks implementasi KUHP baru di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis empiris terhadap putusan-putusan pengadilan untuk melihat sejauh mana hakim mampu mengintegrasikan nilai keadilan dalam putusannya di tengah keterbatasan normatif yang ada. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada perspektif korban, untuk mengkaji sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban tindak pidana. Dengan demikian, penelitian di bidang hukum pidana tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan

kontribusi praktis dalam upaya pembaruan hukum dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Buku

- Abdussalam, R. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Darwanta, Agus. *Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (The Best Interest of the Child)*. Bandung, 2020.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Halilah, Siti dan Arif, Mhd. Fakhurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. II (2021).
- Irwanto. *Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni, 2017.
- Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Riza, Faisal., & Sibarani, Fauzi Anshari. *Prinsip The Best Interest of the Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsupress, 2021.
- Romli SA, H., et al. *Perlindungan Hukum*. Sumatera Selatan: CV Doki Course and Training, 2024.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Subeno, Hari. *Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. 2019.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan yang Dilacurkan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Suwarto. *Aspek Perlindungan Hukum Anak*. Bandung: Erlangga, 2010.

Jurnal

Abraham, Muh. Imron., Frederick, Wulanmas A. P. G., & Midu, Syamsia. "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur." *Lex Privatum*, Vol. XI No. 4, 2023.

Aimee, Iftina Cahyanda Putri., et al. "Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis." *Book Chapter Hukum dan Politik*, Jilid 5.

Alissa, Evalina., Rakhmawati, Dessy., & Herlina, Nelly. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2022.

Andayani, Tri Astuti., Achmad, Ruben., & Flambonita, Suci. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Legal Protection*, 2022.

Annas, Gilang Kresnanda, dan Ahmad Izzul Asyrofisyauqi. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* Vol. 4, No. 2, November 2024.

Azzahrah, Danurjati., & Suyatna. "Eksploitasi Ekonomi Anak." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 3, 2025.

Bherta, Rika. "Perlindungan Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual." *Caraka Justitia*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Dailami, Nugroho Doni Saputro., et al. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak." *Jurisdictie*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Darmini. "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak." *Qawwam*, Vol. 14 No. 2, 2020.

Dewi, Firda Yunita., Ohoiwutun, Y.A. Triana., & Azizah, Ainul. "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Jurnal Kepastian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2025.

Haris, Oheo Kaimuddin., et al. "Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Anak." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 2, 2023.

- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. "Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Kabnani, Frans A., Medan, Karolus Kopong., & Leo, Rudepel Petrus. "Pertimbangan Hakim." *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6 No. 1, 2025.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Gustav Radbruch." *Legalitas*, Vol. IV No. 1, 2013.
- Nasution, Abdul Haris; Zulfahmi; Asrofi. "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2, No. 4 (Desember 2024).
- Nur, Hilman., et al. "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital." *Customary Law Journal*, Vol. 2 No. 3, 2025.
- Putri, Made Fiorentina Yana., & Hariyanto, Diah Ratna Sari. "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama., et al. "Penegakan Hukum HAM." *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Tumengkol, Meivy R. "Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin." *Jurnal Holistik*, Vol. IX No. 17, 2016.
- Zen, Lya Fayola., Nurwati, Nunung., & Apsari, Nurliana Cipta. "Eksploitasi Anak dalam Keluarga." Universitas Padjadjaran.

Skripsi / Karya Ilmiah

- Hidayat, Syarifuddin., & Mahyani, Ahmad. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi sebagai Artis*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Istriani., & Khoiriyah, Laila Marotus. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*.
- Pramesthi, Maya Novia., & Subekti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial*. Universitas Surakarta, 2017.
- Rahayu, Sri., & Monita, Yulia. *Pemenuhan Hak-Hak Anak*. Jambi.

Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wawancara

Gabriel Siallagan, S.H., M.H. (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta), wawancara oleh penulis, Yogyakarta 14 April 2026.

Website

Polresta Yogyakarta. "Polresta Yogyakarta Berhasil Ungkap 2 Kasus TPPO terhadap Anak." Diakses 7 Oktober 2025.

